



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

ALAMAT : REKTORAT KAMPUS GUNUNG KELUA KOTAK POS 1068 TELP. 41118 FAX. 32870 SAMARINDA 75119

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 179 /C/1998

Tentang

PENCABUTAN SURAT KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 157/C/1998
TENTANG PEMBEBAS TUGASAN SEMENTARA DALAM KEGIATAN AKADEMIK
TERHADAP 8 ORANG DOSEN YANG DIDUGA MELAKUKAN PRAKTEK KKN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan rekomendasi Tim Inspektorat Jenderal Depdikbud Nomor R.1676/B/KP.98 tanggal 13 Oktober 1998, dari hasil pemeriksaan khusus terhadap kasus yang dimunculkan oleh hasil pooling Senat Mahasiswa Fakultas Ekonomi, maka tidak diperoleh cukup bukti untuk menjatuhkan sanksi terhadap 8 orang dosen Fakultas Ekonomi yang diduga melakukan praktek KKN ;
 - b. bahwa terhadap 2 orang dosen yaitu Dra. Anis Rachma Utari, AK dan Raden Priyo Utomo, SE masih dapat tetap mengajar di Fakultas Ekonomi Unmul ;
 - c. bahwa terhadap 6 orang dosen lainnya tidak diberi tugas mengajar di Fakultas Ekonomi Unmul, tetapi diatur masih tetap mengajar di Fakultas/Unit lain di lingkungan Unmul ;
 - d. bahwa terhadap Drs.H.A. Husaini Syahrani, M.Com dan Drs. Michael, MS yang dirasa cukup memenuhi syarat untuk diperbantukan sebagai staf pengajar pada Program Pasca Sarjana Magister Manajemen Unmul ;
 - e. bahwa berhubungan dengan butir a,b,c dan d tersebut di atas dipandang perlu mencabut surat keputusan Rektor Nomor 157/C/1998 tanggal 25 September 1998.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 ;
 2. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;
 3. Undang-Undang nomor 3 tahun 1971 ;
 4. Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor 30 tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai ;
 - b. Nomor 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian ;
 - c. Nomor 04 tahun 1966 tentang Pemberhentian Sementara
 5. Keputusan Presiden RI :
 - a. Nomor 65 tahun 1963 ;
 - b. Nomor 73/M tahun 1997 ;
 - c. Nomor 10 tahun 1974 ;
 6. Keputusan Mendikbud RI :
 - a. Nomor 0448/O/1992 ;
 - b. Nomor 0177/O/1995.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

: Mencabut Surat Keputusan Rektor Nomor 157/C/1998 tanggal 25 September 1998 tentang pembebas tugas sementara dalam kegiatan akademik terhadap 8 orang dosen yang diduga melakukan praktek KKN.

Kedua

: Menugaskan kepada Drs.H.A. Husaini Syahrani, M.Com NIP. 130369045 dan Drs. Michael, MS dosen Fakultas Ekonomi Unmul diperbantukan sebagai staf pengajar pada Program Pasca Sarjana Magister Manajemen Universitas Mulawarman.

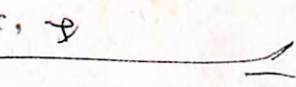
Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 19 Oktober 1998

Rektor, 

Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Mendikbud RI di Jakarta ;
2. Irjen Depdikbud di Jakarta ;
3. Dirjen Dikti Depdikbud di Jakarta ;
4. Karo Kepegawaian Depdikbud di Jakarta ;
5. Dekan-Dekan Fakultas di lingk. Unmul ;
6. Pjs. Ketua Senat Mahasiswa Fak. Ekonomi.